



PUTUSAN

Nomor : 155/Pid.B/2012/PN. Sgt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FAJAR RIANSYAH BIN MARINO.**

Tempat Lahir : Jambi.

Umur/Tgl Lahir : 18 Tahun / 24 April 1994.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kwg : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Kyai H. Tomok RT 06/02

Kel.Tanjung Johor Kota Jambi.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2012 s/d tanggal 06 Juli 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2012 s/d tanggal 06 Agustus 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d tanggal 12 Agustus 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 13 Agustus 2012 s/d tanggal 11 September 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 12 September 2012 s/d tanggal 10 Nopember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/ Pengacara;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tertanggal 13 September 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR RIANSYAH BIN MARINO terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa FAJAR RIANSYAH BIN MARINO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada terdakwa FAJAR RIANSYAH BIN MARINO sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild
 - Potongan plastik warna hitam kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,549 gram Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit motor suzuki satria FU warna merah lis hitam dengan Nomor Polisi BH 3121 NT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FAJAR RIANSYAH BIN MARINO pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar Pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012, bertempat Jl. Lintas Sabak Dusun Simpang Hulu RT 02 Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Awalnya anggota Polres Muaro Jambi diantaranya saksi AKHMAD AWAL, Saksi YAN FADLI, dan saksi BASIS KURNIAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu akan melintas di jalan Lintas Sabak, kemudian saksi AKHMAD AWAL, Saksi YAN FADLI, dan saksi BASIS KURNIAWAN melakukan pengintaian diseperti jalan tersebut, tak berapa lama kemudian Terdakwa melintas mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisis BH 3121 NT, dan langsung diberhentikan, selanjutnya terdakwa berusaha untuk membuang sesuatu dari dalam celananya dan dilemparkan kesamping terdakwa dan setelah di cek ternyata barang yang dilempar adalah 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi plastik hitam kecil untuk pembungkus 1 (satu) paket berisi shabu-shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut

Bahwa sesuai Hasil Pengujian dari Badan POM Jambi Nomor: PM.01.05.891.06.12.1144 tanggal 13 Juni 2012 disimpulkan bahwa barang bukti yang diuji milik terdakwa adalah mengandung Methamfetamine (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang,

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. BASIS KURNIAWAN Bin ZULKIFLI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar Pukul 16.30 WIB, bertempat Jl. Lintas Sabak Dusun Simpang Hulu RT 02 Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi dan beberapa rekan saksi yakni dari anggota Polisi Polres Muaro Jambi yakni saksi Bripda. AKHMAD AWAL dan saksi Briptu. YAN FADLI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa atau memiliki narkoba jenis shabu-shabu akan melintas di jalan Lintas Sabak;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi tersebut langsung menuju lokasi dimaksud untuk melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa sendirian dengan kendaraan sepeda motor Suzuki jenis Satria FU warna merah lis hitam dengan No. Pol. BH 3121 NT melintas di jalan tersebut lalu mencocokkan ciri-cirinya langsung menghentikan Terdakwa dan saat akan dihentikan tersebut Terdakwa berusaha membuang bungkus rokok dari dalam kantong celananya dan hal itu sempat dilihat oleh rekan saksi lainnya lalu mengambil bungkus itu dan setelah di cek ternyata bungkus rokok itu di dalamnya adalah plastik putih transparan yang isinya di duga adalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang bungkus rokok yang isi di dalamnya itu maka Terdakwa mengakui bahwa isi yang di dalam bungkus rokok itu adalah narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang manapun untuk membawa narkoba jenis shabu-shabu itu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk kemudian diproses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. YAN FADLI Bin ROZALI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar Pukul 16.30 WIB, bertempat Jl. Lintas Sabak Dusun Simpang Hulu RT 02 Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi dan beberapa rekan saksi yakni dari anggota Polisi Polres Muaro Jambi yakni saksi Bripda. AKHMAD AWAL dan saksi Briptu. YAN FADLI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa atau memiliki narkoba jenis shabu-shabu akan melintas di jalan Lintas Sabak;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi tersebut langsung menuju lokasi dimaksud untuk melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa sendirian dengan kendaraan sepeda motor Suzuki jenis Satria FU warna merah lis hitam dengan No. Pol. BH 3121 NT melintas di jalan tersebut lalu mencocokkan ciri-cirinya langsung menghentikan Terdakwa dan saat akan dihentikan tersebut Terdakwa berusaha membuang bungkusan rokok dari dalam kantong celananya dan hal itu sempat dilihat oleh rekan saksi lainnya lalu mengambil bungkusan itu dan setelah di cek ternyata bungkusan rokok itu di dalamnya adalah plastik putih transparan yang isinya di duga adalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang bungkusan rokok yang isi di dalamnya itu maka Terdakwa mengakui bahwa isi yang di dalam bungkusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok itu adalah narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang manapun untuk membawa narkoba jenis shabu-shabu itu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan saksi melihat langsung tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk kemudian diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild.
- Potongan plastik warna hitam kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,549 gram.
- 1 (satu) unit motor suzuki satria FU warna merah lis hitam dengan Nomor Polisi BH 3121 NT.

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa dan dibenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap oleh polisi karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu adalah pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 16.30 WIB, bertempat Jl. Lintas Sabak Dusun Simpang ulu Desa Niaso

Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis shabu-shabu itu dari Sdr. Ismadi als. Iyek yang tinggal di Jalan Kyiai Tomok Simpang Gultom Tanjung Johor Kec. Pelayang Kota Jambi setelah disuruh oleh Sdr. Aris;
- Bahwa jumlah narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ismadi als. Iyek karena satu kampung;
- Bahwa paket narkotika yang Terdakwa beli itu kemudian dibungkus dengan plastik transparan dan disimpan dalam kotak rokok merk sampoerna mild dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana;
- Bahwa Terdakwa pergi dengan mengendarai kendaraan sepeda motor suzuki satria FU warna merah lis hitam dengan Nomor Polisi BH 3121 NT milik orang tua Terdakwa dan saat melihat ada polisi kemudian Terdakwa berusaha membuang bungkus narkotika jenis shabu-shabu itu ke jalan tapi polisi melihatnya dan mengambil bungkus itu dan saat ditanyakan kepada Terdakwa maka Terdakwa memang ada mengakui bungkus itu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali dan barang tersebut Terdakwa dapat dari sdr. Iyek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu kalau narkoba jenis shabu-shabu itu dilarang dan Terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu itu tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh suatu fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar Pukul 16.30 WIB, bertempat Jl. Lintas Sabak Dusun Simpang ulu Desa Niaso Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Mauro Jambi karena membawa Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa membeli paket Narkoba jenis shabu-shabu itu sesuai keterangan Terdakwa dipersidangan dari Sdr. Ismadi Als. Iyek yang tinggal di Jalan Kyiai Tomok Simpang Gultom Tanjung Johor Kec. Pelayang Kota Jambi setelah disuruh oleh Sdr. Aris;
 - Bahwa benar Terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu-shabu itu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa bawa itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun;
- Bahwa benar Terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu itu di dalam plastik transparan dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild dan juga menggunakan kendaraan milik orang tua terdakwa yakni sepeda motor motor suzuki satria FU warna merah lis hitam dengan Nomor Polisi BH 3121 NT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saat akan ditangkap Terdakwa ada membuang bungkus rokok sampoerna mild yang isi di dalamnya adalah narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa arti kata Setiap Orang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa FAJAR RIANSYAH Bin MARINO sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan hak atau wewenang, meskipun dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya dapat pula yang berhubungan dengan hak atau wewenang juga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dalam keterangannya membenarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian hal tersebut semakin memperjelas apa yang terjadi dalam perkara ini dan mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar Pukul 16.30 WIB, bertempat Jl. Lintas Sabak Dusun Simpang ulu Desa Niaso Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Mauro Jambi karena membawa Narkotika jenis shabu-shabu;



Menimbang, bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut setelah disuruh oleh Sdr. Aris untuk membelinya dari Sdr. Ismadi Als. Iyek yang tinggal di Jalan Kyiai Tomok Simpang Gultom Tanjung Johor Kec. Pelayang Kota Jambi dengan harga paket sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibungkus dalam palstik transparan lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok sampoerna mild;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari dengan benar apa yang diperbuatnya itu tidak benar menurut aturan/ hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, artinya Terdakwa tanpa hak dan juga melawan hukum membantu untuk mendapatkan barang yang dilarang pemerintah dan termasuk barang dalam katagori narkotika golongan I bukan bentuk tanaman dan perbuatan Terdakwa jelas tidak mendukung program pemerintah di dalam upaya pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Tanpa Hak”** telah terpenuhi;

3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika

Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu maksud yang terdapat dalam unsur ini terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar Pukul 16.30 WIB, bertempat Jl. Lintas Sabak Dusun Simpang ulu Desa Niaso Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi Terdakwa



ditangkap oleh anggota Polres Mauro Jambi karena membawa Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut setelah disuruh oleh Sdr. Aris untuk membelinya dari Sdr. Ismadi Als. Iyek yang tinggal di Jalan Kyiai Tomok Simpang Gultom Tanjung Johor Kec. Pelayang Kota Jambi dengan harga paket sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibungkus dalam palstik transparan lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok sampoerna mild;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipersidangan membenarkan memiliki narkotika jenis shabu-shabu seberat 0, 549 gram sesuai hasil uji sample oleh Badan POM RI dengan surat keterangan pengujian No. PM.01.05.891.06.12.1144 yang ditanda tangani oleh TESSI MULYANI Manejer Teknis Badan POM RI di Jambi dengan hasil mengandung methamfetamin narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan ada memiliki narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan antara keterangan saksi-saksi dalam perkara ini serta dihubungkan dengan barang bukti dan juga dibenarkan oleh Terdakwa melalui keterangannya dipersidangan sehingga dari semua hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yakni pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memiliki Narkotika golongan I Bukan Tanaman”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan dan menyatakan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini sebagaimana termasuk dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terhadap diri para Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan kepadanya sudah cukup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat efek jera bagi diri Terdakwa dan pidana tersebut juga merupakan pembelajaran yang berarti bagi diri Terdakwa untuk tidak bertindak dan bertingkah laku dengan melanggar aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain tuntutan pidana penjara dalam tuntutan Penuntut Umum juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara terhadap hal ini menurut hemat Majelis Hakim sesuai aturan hukum yang berlaku dalam pasal 148 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam setiap perkara pidana narkotika bagi seorang pelaku yang telah terbukti menurut hukum, selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda dan terhadap pidana pengganti denda selama 3 (tiga) bulan yang dituntut oleh Penuntut Umum pada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tersebut karena dengan telah dijatuhkannya pidana pokok tersebut sudah merupakan hukuman yang berat bagi Terdakwa dan sudah merupakan pembelajaran yang berarti dalam hidup Terdakwa, dan terhadap lamanya pidana pengganti denda yang akan dijatuhkan pada Terdakwa akan dinyatakan bersama-sama dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengambil konsep pidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild dan potongan plastik warna hitam kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,549 gram, barang bukti itu diperoleh pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara Terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 101 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatasnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah lis hitam No. Pol. BH 3121 NT merupakan milik orang tua Terdakwa yang dipersidangan dapat dibuktikan oleh Terdakwa yakni sesuai buku BPKB dan STNK atas nama MARINO sesuai keterangan Terdakwa dipersidangan dan pengakuan orang tua Terdakwa pada saat dipersidangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah lis hitam No. Pol. BH 3121 NT tersebut yakni BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sehingga menurut hemat Majelis Hakim karena barang bukti tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa dan sesuai rasa keadilan yakni kendaraan tersebut masih sangat dibutuhkan oleh keluarga orang tua Terdakwa dan sesuai asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang tua Terdakwa yang bernama MARINO melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR RIANSYAH Bin MARINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki Narkotika golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa oleh karena itu sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild.
 - Potongan plastik warna hitam kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,549 gram.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah lis hitam dengan No. Pol. BH 3121 NT.

DIKEMBALIKAN KEPADA MARINO MELALUI TERDAKWA;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin tanggal 17 September 2012 oleh **FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **R. EKA P. CAHYO N., S.H. M.H.**, dan **ULTRY MEILIZAYENI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDANG SRI WAHYUNI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SUYATNO, S.H.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengeti, serta dihadapan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. R. EKA P. CAHYO N., S.H.,M.H.

FIRMAN K. TIINDARBUMI, SH

2. ULTRY MEILIZAYENI, S.H.

Panitera Pengganti

ENDANG SRI WAHYUNI, S.H.